



PUTUSAN

No. 156 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **LAURENTIUS MOA**, bertempat tinggal di Jl. Rimba Baru, No. 57, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
2. **WILHELMINA PASU**, bertempat tinggal di Kampung Mauara, Desa Witorumbaua, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Ngada;
3. **MARTINA TOLO**, bertempat tinggal di Jl. Rimba Baru, No. 57, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
4. **LUKAS SIGA**, bertempat tinggal di Jl. Robusta, Kelurahan Tenda, Ruteng, Kabupaten Manggarai, dalam hal ini memberi kuasa kepada : AGUSTINUS A.S. BHARA, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Basuki Rahmat, Kelurahan Tanalodu, Bajawa, Kabupaten Ngada, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

m e l a w a n :

1. **FELIKS SIGA**, bertempat tinggal di Kampung Mauara, Desa Witorombaua, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Ngada;
2. **JOSEPH SALE JAGO**, bertempat tinggal di Desa Witorombaua, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Ngada;
3. **LAURENSIUS NDOA**;
4. **KLARA BHOKO**;
No. 3 dan 4 bertempat tinggal di Kampung Mauara, Desa Witorumbaua, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Ngada;
5. **ERMINA ORA**, Kampung Romba, Desa Witorumbaua,

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 156 K/Pdt/2009



Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Ngada, para
Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para
Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah
menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di
muka persidangan Pengadilan Negeri Bajawa pada pokoknya atas dalil-
dalil :

Bahwa nenek para Penggugat yang bernama Pasu Muku
(perempuan) kawin tidak dibelis oleh kakek Siga Bhoko (DI.I DIMBA MERA
DETA), mempunyai harta warisan berupa tanah-tanah yang di atas tanah
tersebut ada tanaman yang diwariskan kepada keturunannya yaitu ayah
dan ibu para Penggugat dan kemudian warisan tersebut turun kepada para
Penggugat;

Bahwa nenek para Pengugat memperoleh tanah-tanah berdasarkan
warisan turun-temurun dari Deke (clan) Tolondoa yang terbagi dalam Wati
(hak kepemilikan warisan/harta pusaka) yang pada masa itu terbagi
sebagai pemegang Wati, yaitu :

1. Jari Ndara, sebagai pemegang dan bertanggung jawab terhadap Wati pertama;
2. Piru Bhala, sebagai pemegang dan bertanggung jawab terhadap Wati kedua;
3. Tenga Pajo, sebagai pemegang dan bertanggung jawab terhadap Wati ketiga;
4. Siga Bhoko, sebagai pemegang dan bertanggung jawab terhadap Wati keempat;

Bahwa walaupun kakek Siga Bhoko kawin tanpa belis dengan nenek
Pasu Muku pada waktu pembagian Wati kakek Siga Bhoko sudah kawin
dengan nenek para Penggugat, maka kebiasaan adat orang Keo pada
umumnya dan Witu Mauara pada khususnya dan lelaki/suami sebagai
orang yang berperan mengatas namakan istrinya atau yang bertanggung
jawab sebagai pemegang Wati, maka kakek Siga Bhoko berperan sebagai

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 156 K/Pdt/2009



pemegang dan bertanggung jawab terhadap Wati keempat yang diakui dan disebut sebagai Wati Siga Bhoko;

Bahwa sebelum terjadi pembagian Wati warga Udu Sambi Rupu Eko Mbake Dewa pada umumnya dan Deke (clan) Tolondoa pada khususnya belum begitu banyak (masih kurang) sehingga tanah-tanah Deke (clan) Tolondoa belum dibagi-bagikan ke dalam Wati-Wati dan masa berkembangnya anggota Deke Tolondoa dari tahun ke tahun yang semakin banyak, maka tanah clan tersebut baru dibagi-bagikan ke dalam Wati-Wati untuk dimiliki dan dikuasai dan seketika pembagian warisan dalam Deke Tolondoa, nenek Pasu Muku sebagai anggota Deke Tolondoa sudah kawin dengan kakek Siga Bhoko sehingga sebagai orang yang berperan dan sebagai pemegang dan bertanggung jawab Wati keempat adalah Siga Bhoko;

Bahwa kakek para Penggugat yang bernama Siga Bhoko sebagai pemegang Wati yang keempat diakui oleh masyarakat Witu Mauara (Udu Sambi Rupu Eko Mbake Dewa) Desa Witurombau, Kecamatan Keo Tengah sampai dengan saat ini sebagai orang yang mewariskan tanah-tanah dan tanaman kepada ibu dan bapak para Penggugat, dan kemudian ibu dan bapak para Penggugat mewariskan kepada para Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil para Penggugat bahwa Siga Bhoko sebagai pemegang Wati keempat yang mewariskan tanah-tanah dan tanaman sampai dengan warisan jatuh kepada para Penggugat, maka para Penggugat berani mengangkat sumpah pelengkap;

Bahwa sebagai pemegang Wati yang keempat kakek Siga Bhoko mengenai tanah-tanah dan tanaman milik sebagai berikut :

1. Tanah di lokasi Ghoe Sambirupu, yang perincian letak, luas dan batas-batannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;
2. Tanah di lokasi Watu Dhadi, yang perincian letak, luas dan batas-batannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Di atas tanah ini terdapat tanaman pohon kelapa, mangga, lontar dan bambu;
3. Tanah di lokasi Loa Wawo, yang perincian letak, luas dan batas-batannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Di atas tanah ini terdapat tanaman pohon kelapa, kenari, lontar dan mangga;

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 156 K/Pdt/2009



4. Tanah dilokasi Loa Wena, yang perincian letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Di atas tanah ini terdapat tanaman pohon kelapa, dan mangga;
5. Tanah di lokasi Nio Nagha, yang perincian letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Di atas tanah ini terdapat tanaman pohon kelapa, asam, bambu aur, dan mangga;
6. Tanah di lokasi Jembu Wawo, yang perincian letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Di atas tanah ini terdapat tanaman pohon kelapa, asam, pinang, bambu aur, mangga, lontar dan kuburan orang kepercayaan kakek dan nenek para Penggugat;

Bahwa dari 6 (enam) lokasi tanah dan tanaman milik para Penggugat yang diterangkan di atas yang menjadi obyek sengketa adalah :

1. Lokasi tanah dan pohon Ghoë Sambirupu, yang dikuasai oleh Tergugat I adalah tanah seluas $\pm 0,62$ Ha., yang perincian letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Dan tanaman kelapa 49 (empat puluh sembilan) pohon, bambu aur 1 pohon, mangga 1 pohon;
Oleh Tergugat IV tanah seluas $\pm 1,12$ Ha., yang perincian letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Dan tanaman kelapa ± 104 pohon, bambu aur 1 rumpun, dan mangga 1 pohon;
2. Lokasi tanah dan pohon di Watu Dhadi, yang dikuasai oleh Tergugat II adalah tanah seluas $\pm 0,21$ Ha., yang perincian letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Dan tanaman kelapa ± 16 pohon, 4 kelapa kecil/muda yang ditanam oleh Penggugat II, mangga 2 pohon dan lontar 7 pohon;
3. Lokasi tanah dan pohon di Loa Wawo, yang dikuasai oleh Tergugat I adalah tanah seluas $\pm 0,57$ Ha., yang perincian letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Dan tanaman kelapa ± 120 pohon, kenari 2 pohon, mangga 2 pohon, lontar 2 pohon;
4. Lokasi tanah dan pohon di Loa Wena, yang dikuasai oleh Tergugat I adalah tanah seluas $\pm 0,23$ Ha., yang perincian letak dan batas-

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 156 K/Pdt/2009



batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Dan tanaman kelapa \pm 40 pohon, dan mangga 2 pohon;

5. Lokasi tanah dan pohon Nio Nagha, yang dikuasai oleh Tergugat II adalah tanah seluas \pm 0,67 Ha., yang perincian letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Dan tanaman kelapa \pm 65 pohon, Asam 2 pohon, bambu aur 1 rumpun, mangga 3 pohon;

6. Lokasi tanah dan pohon di Jembu Wawo, yang terletak di Desa Udiworowatu, Kecamatan Keo Tengah, yang dikuasai oleh para Tergugat adalah :

a. Yang dikuasai oleh Tergugat I seluas \pm 0,31 Ha., yang perincian batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Dan tanaman kelapa \pm 41 pohon, asam 2 pohon, dan mangga 2 pohon;

b. Yang dikuasai oleh Tergugat III seluas \pm 0,28 Ha., yang perincian batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Dan tanaman kelapa \pm 27 pohon, mangga 2 pohon, pinang 1 pohon, dan 4 buah kuburan orang kepercayaan kakek dan nenek para Penggugat;

c. Yang dikuasai oleh Tergugat IV seluas \pm 0,42 Ha., yang perincian batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Dan tanaman kelapa \pm 71 pohon, lontar 4 pohon, mangga 2 pohon, bambu 3 rumpun, bambu aur 1 rumpun, dan 1 buah kuburan orang kepercayaan kakek dan nenek para Penggugat;

d. Yang dikuasai oleh Tergugat IV seluas \pm 0,03 Ha., yang perincian batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Dan tanaman kelapa \pm 16 pohon, mangga 1 pohon, dan bambu aur 1 rumpun;

e. Sayap bagian selatan yang dikuasai oleh Tergugat V, seluas \pm 0,10 Ha., yang perincian batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Dan tanaman kelapa \pm 15 pohon;

Bahwa tanah-tanah dan tanaman yang ditanam oleh kakek dan nenek, bapak dan ibu para Penggugat dimiliki, dikuasai dan dikelola semasa hidup. Kemudian pada masa nenek para Penggugat yang bernama Pasu Muku di masa tua mencoba meminta bantuan pada orang-orang

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 156 K/Pdt/2009



Kampung Mauara untuk memanen kelapa dengan imbalan hasil dari memanjat 1 pohon kelapa, maka pemanjat mendapat 1 buah kelapa (istilah orang Mauara adalah a pu'u adi'e) bahwa dari sekian banyak orang yang meminta bantuan, hanya bapak Tergugat I yang bernama Batu Tuga yang kemudian datang meminta dan begitu setia memanjat kelapa dengan imbalan seperti tersebut di atas sampai dengan nenek Pasu Muku meninggal dunia;

Bahwa setelah nenek Pasu Muku meninggal dunia, walaupun masih ada ibu dan bapak para Penggugat, penguasaan tidak sah mulai ditunjukkan oleh Batu Tuga untuk memanen hasil kelapa dan tidak menyerahkan hasil panen kepada ibu dan bapak para Penggugat. Bahkan obyek tanah dan tanaman di lokasi Nio Nagha, sebagian di lokasi Ghoe Sambirupu dan bagian besar di lokasi Jembu Wawo diserahkan kepada Matheus Bonde (bapak Tergugat II) dan selanjutnya Matheus Bonde menyerahkan kepada Tergugat II, selanjutnya Tergugat II membagikan kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk dikuasai sampai sekarang, bahkan untuk melanggengkan penguasaan secara tidak sah tersebut para Tergugat melakukan perbuatan tanpa alas hak yang kuat seperti :

1. Pada tanah sengketa di lokasi Ghoe Sambirupu yang dikuasai :
 - Tergugat I telah menanam \pm 70 pohon kopi dan 50 pohon fanili;
 - Tergugat IV telah menanam \pm 98 pohon kopi, 50 pohon fanili dan 20 pohon kakao;
2. Pada tanah sengketa di lokasi Watu Dhadi yang dikuasai Tergugat I telah menanam 16 pohon kelapa, 4 pohon jambu, 20 pohon pisang, dan tanaman palawija lainnya serta Tergugat I mendirikan 1 buah pondok;
3. Pada tanah sengketa di lokasi Loa Wao yang dikuasai Tergugat I telah menanam tambahan kelapa 15 pohon, 10 pohon kakao, 30 pohon fanili, 3 rumpun bambu, 20 pohon pisang, dan tanaman palawija lainnya serta Tergugat I mendirikan 1 buah rumah panggung;
4. Pada tanah di lokasi Loa Wena yang dikuasai Tergugat I telah menanam kelapa 30 pohon, 1000 pohon fanili, 12 rumpun pisang, dan tanaman palawija lainnya serta 1 buah pondok untuk meteran listrik;

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 156 K/Pdt/2009



5. Pada tanah sengketa di lokasi Nio Nagha yang dikuasai Tergugat II telah menanam tambahan kelapa 70 pohon, 10 pohon mahoni, 20 rumpun pisang, 80 pohon kakao, 1 pohon mangga, dan tanaman palawija lainnya serta mendirikan 1 buah rumah darurat kuat dan 3 buah kubur permanen dan 2 buah kubur biasa;
6. Pada tanah sengketa di lokasi Jembu Wawo yang dikuasai :
 - Tergugat I telah ditambah \pm 5 rumpun pisang, 2 pohon jambu mete, serta tanaman palawija lainnya;
 - Tergugat III telah ditanami palawija lainnya serta membuat 2 rumah darurat kuat yang disertai 1 buah kios dan 1 bak air;
 - Tergugat IV telah ditanami palawija lainnya dan \pm 2 pohon jambu mete;
 - Tergugat IV pada sayap bagian utara telah ditanami \pm 5 rumpun pisang dan palawija lainnya;
 - Tergugat V pada bagian sayap selatan telah ditanami tambahan 6 pohon kelapa dan tanaman palawija lainnya;

Bahwa perbuatan para Tergugat yang mengikuti perbuatan Batu Tuga yang memanen hasil kelapa dan tidak memberikan kepada ibu dan bapak dan atau para Tergugat dan selanjutnya menguasai obyek sengketa yang merupakan warisan para Penggugat secara tidak sah dan bahkan melakukan perbuatan tanpa alas hak yang kuat adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa sengketa perbuatan melawan hukum pada obyek sengketa warisan para Penggugat di atas, para Penggugat telah meminta kepada Tua Adat di Kampung Witu Mauara, Desa Witu Rombaua dan pihak Kecamatan Keo Tengah untuk menyelesaikan secara damai, akan tetapi tidak bisa diselesaikan karena para Tergugat tetap pada pendirian bahwa tanah dan tanaman pada obyek sengketa adalah miliknya;

Bahwa agar para Tergugat secara suka rela memenuhi bunyi putusan ini, maka para Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya setiap para Tergugat lalai memenuhi bunyi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai dengan dilaksanakan;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Bhoko Pasu dan Bhoko Pasu mendapat warisan dari Sigha Bhoko;
3. Menetapkan dan menyatakan bahwa obyek sengketa :

1. Lokasi tanah dan pohon di Ghoe Sambirupu yang dikuasai oleh Tergugat I adalah tanah seluas $\pm 0,62$ Ha., yang batas-batasnya :

- Utara dengan : Gaspar Raja;
- Selatan dengan : Tanah para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat IV;
- Timur dengan : Tanah para Penggugat;
- Barat dengan : Tanah Muhamad Tai;

Dan tanaman kelapa 49 (empat puluh sembilan) pohon, bambu aur 1 (satu) rumpun, mangga 1 (satu) pohon. Oleh Tergugat IV adalah tanah seluas $\pm 1,12$ Ha., dengan batas-batasnya :

- Utara dengan : Tanah milik para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I dan tanah milik para Penggugat;
- Selatan dengan : Tanah Yoseph Dhima/Ostam Meo;
- Timur dengan : Tanah Rafael Gale;
- Barat dengan : Tanah Muhamad Tai;

Dan kurang lebih kelapa ± 104 pohon, bambu aur 1 (satu) rumpun, mangga 5 pohon;

2. Lokasi tanah dan pohon di Watu Dhadi yang dikuasai oleh Tergugat I adalah tanah seluas $\pm 0,21$ Ha., dengan batas-batasnya :

- Utara dengan : Tanah milik para Penggugat;
- Selatan dengan : Tanah Pilipus Tiko dan Gaspar Raja;
- Timur dengan : Tanah Gaspar Raja;
- Barat dengan : Tanah milik para Penggugat;

Dan ± 16 pohon kelapa, 4 kelapa kecil/muda yang ditanam oleh Penggugat II, 2 pohon mangga, 7 pohon lontar;



3. Lokasi tanah dan pohon di Loa Wawo yang dikuasai oleh Tergugat I adalah tanah seluas $\pm 0,57$ Ha., dengan batas-batasnya :
 - Utara dengan : Tanah Embu Bia Wea yang dikuasai oleh Yosef Rangga dan Tergugat I;
 - Selatan dengan : Tanah milik para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I (obyek sengketa Loa Wena) dan Mansus Kodo;
 - Timur dengan : Tanah Pilipus Tiko dan Rafael Gale;
 - Barat dengan : Tanah Yosef Kewa;Dan ± 120 pohon kelapa, 4 pohon kenari, 2 pohon mangga, 2 pohon lontar;
4. Lokasi tanah dan pohon di lokasi Loa Wena yang dikuasai oleh Tergugat I adalah tanah seluas $\pm 0,23$ Ha., dengan batas-batasnya :
 - Utara dengan : Tanah milik para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I (obyek sengketa Loa Wena);
 - Selatan dengan : Tanah Goris Jae/Mundus Mite;
 - Timur dengan : Tanah Mansus Kodo dan Goris Jae;
 - Barat dengan : Tanah Albert Pio;Dan ± 40 pohon kelapa, 1 pohon mangga;
5. Lokasi tanah dan pohon di Nio Nagha yang dikuasai oleh Tergugat II adalah tanah seluas $\pm 0,67$ Ha., dengan batas-batasnya :
 - Utara dengan : Tanah Goris Jae/Mundus Mite, Yosef Rangga;
 - Selatan dengan : Tanah Muhamad Tai;
 - Timur dengan : Tanah Oktavianus Kami;
 - Barat dengan : Tanah SDN Mauara;Dan ± 62 pohon kelapa, 2 pohon asam, 1 rumpun bambu aur, 3 pohon mangga. Kelima lokasi tanah dan tanaman di atas berada di Desa Witurombau, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Ngada;
6. Lokasi tanah dan pohon di Jembu Wawo, yang berada di Desa Udiworowatu, Kecamatan Keo Tengah, yang dikuasai oleh para Tergugat adalah sebagai berikut :
 - A. Yang dikuasai oleh Tergugat I adalah tanah dengan luas $\pm 0,31$ Ha., dengan batas-batasnya :

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 156 K/Pdt/2009



- Utara dengan : Tanah milik para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat III;
 - Selatan dengan : Tanah Gaspar Ndada dan tanah milik para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat V;
 - Timur dengan : Tanah milik para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat IV;
 - Barat dengan : Tanah Je Lendo/Silvester Meo;
Dan ± 41 pohon kelapa, 5 pohon mangga, 1 pohon asam;
- B. Yang dikuasai oleh Tergugat III adalah tanah dengan luas ± 0,28 Ha., dengan batas-batasnya :
- Utara dengan : Tanah Mikael Ora;
 - Selatan dengan : Tanah milik para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I;
 - Timur dengan : Tanah milik para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat IV;
 - Barat dengan : Tanah Rafael Gale;
Dan ± 27 pohon kelapa, 2 pohon mangga, 1 pohon pinang, dan 4 buah kubur orang kepercayaan kakek dan nenek para Penggugat;
- C. Yang dikuasai oleh Tergugat IV adalah tanah dengan luas ± 0,42 Ha., dengan batas-batasnya :
- Utara dengan : Tanah Mikael Ora dan tanah milik para Penggugat yang bagian sayap sebelah utara yang dikuasai Tergugat IV;
 - Selatan dengan : Tanah Bertolomeus Mbeu dan milik para Penggugat yang bagian sayap sebelah selatan dikuasai oleh Tergugat V;
 - Timur dengan : Tanah Rafael Gale;
 - Barat dengan : Tanah milik para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat III;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 156 K/Pdt/2009



dan di atas tanah ini ada ± tanaman 71 pohon kelapa, 4 pohon lontar, 2 pohon mangga, 3 rumpun bambu, 1 rumpun bambu aur, dan 1 kubur orang kepercayaan kakek dan nenek para Penggugat;

D. Sayap bagian Utara yang dikuasai Tergugat IV adalah tanah seluas ± 0,03 Ha., dengan batas-batasnya :

- Utara dengan : Tanah Hamid Nura;
- Selatan dengan : Tanah milik para Penggugat yang dikuasai Tergugat IV;
- Timur dengan : Tanah Rafael Gale;
- Barat dengan : Tanah Hamid Nura;

dan di atas tanah ini ada tanaman ± 16 pohon kelapa, 1 pohon mangga, 1 rumpun bambu aur;

E. Sayap bagian Selatan yang dikuasai Tergugat V adalah tanah seluas ± 0,10 Ha., dengan batas-batasnya :

- Utara dengan : Tanah milik para Penggugat yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat IV;
- Selatan dengan : Tanah Semad Waja;
- Timur dengan : Tanah Bertolomeus Mbeu;
- Barat dengan : Tanah Gaspar Ndada;

dan di atas tanah ini ada tanaman 15 pohon kelapa;

Adalah tanah dan tanaman yang diwariskan kepada para Penggugat;

4. Menghukum para Tergugat atau orang lain yang kemudian memperoleh hak pada obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan seperti semula baik ada ataupun tanpa beban tanggungan apapun di atasnya dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
5. Meletakkan sita jaminan pada obyek sengketa dan menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya apabila para Tergugat lalai memenuhi bunyi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai dengan dilaksanakannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :



Bahwa Tergugat II memiliki saudara kandung Bernadus Mau, Persila Ora dan Yasinta Pau yang tidak ikut sebagai Tergugat, sementara yang bersangkutan masih hidup;

Bahwa saudara Servasius Rangga, Gaspar sawu, Hermanus Batu dan Tomas Ora anak dari bapak Arnoldus Pao dan mama Klara Bhoko (Tergugat IV) cucu dari Embu Jago masih hidup, namun tidak diikutsertakan sebagai Tergugat;

Bahwa dengan tidak dikutsertakannya nama-nama tersebut di atas, yang juga merupakan ahli waris dari bapak Mateus Bhonde dan bapak Arnoldus Pao, maka gugatan para Penggugat tersebut dinyatakan tidak sempurna;

Bahwa berdasarkan apa yang terurai di atas, para Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bajawa memutuskan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima atau apabila Pengadilan Negeri Bajawa berpendapat lain;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bajawa telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 2/Pdt.G/2007/PN.Bjw., tanggal 22 Oktober 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan dan menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Bhoko Pasu dan Bhoko Pasu mendapat warisan dari Sigha Bhoko;
3. Menetapkan dan menyatakan bahwa obyek sengketa :
 1. Lokasi tanah dan pohon di Ghoë Sambirupu yang dikuasai oleh Tergugat I adalah tanah seluas ± 0,62 Ha., yang batas-batasnya :
 - Utara dengan : Gaspar Raja;
 - Selatan dengan : Tanah milik para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat IV;
 - Timur dengan : Tanah milik para Penggugat;
 - Barat dengan : Tanah Muhamad Tai;

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 156 K/Pdt/2009



Dan tanaman kelapa 49 (empat puluh sembilan) pohon, bambu aur 1 (satu) rumpun, mangga 1 (satu) pohon. Oleh Tergugat IV adalah tanah seluas $\pm 1,12$ Ha., dengan batas-batasnya :

- Utara dengan : Tanah milik para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I dan tanah milik para Penggugat;
- Selatan dengan : Tanah Yoseph Dhima/Ostam Meo;
- Timur dengan : Tanah Rafael Gale;
- Barat dengan : Tanah Muhamad Tai;

Dan kurang lebih kelapa ± 104 pohon bambu aur 1 (satu) rumpun, mangga 5 pohon;

2. Lokasi tanah dan pohon di Watu Dhadi yang dikuasai oleh Tergugat I adalah tanah seluas $\pm 0,21$ Ha., dengan batas-batasnya :

- Utara dengan : Tanah milik para Penggugat;
- Selatan dengan : Tanah Pilipus Tiko dan Gaspar Raja;
- Timur dengan : Tanah Gaspar Raja;
- Barat dengan : Tanah milik para Penggugat;

Dan ± 16 pohon kelapa, 4 kelapa kecil/muda yang ditanam oleh Penggugat II, 2 pohon mangga, 7 pohon lontar;

3. Lokasi tanah dan pohon di Loa Wawo yang dikuasai oleh Tergugat I adalah tanah seluas $\pm 0,57$ Ha., dengan batas-batasnya :

- Utara dengan : Tanah Embu Bia Wea yang dikuasai oleh Yosef Rangga dan Tergugat I;
- Selatan dengan : Tanah milik para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I (obyek sengketa Loa Wena) dan Mansus Kodo;
- Timur dengan : Tanah Pilipus Tiko dan Rafael Gale;
- Barat dengan : Tanah Yosef Kewa;

Dan ± 120 pohon kelapa, 2 pohon kenari, 2 pohon mangga, 2 pohon lontar;

4. Lokasi tanah dan pohon di lokasi Loa Wena yang dikuasai oleh Tergugat I adalah tanah seluas $\pm 0,23$ Ha., dengan batas-batasnya :

- Utara dengan : Tanah milik para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I (obyek sengketa Loa Wwo);

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 156 K/Pdt/2009



- Selatan dengan : Tanah Goris Jae/Mundus Mite;
- Timur dengan : Tanah Mansus Kodo dan Goris Jae;
- Barat dengan : Tanah Albert Pio;

Dan ± 40 pohon kelapa, 1 pohon mangga;

5. Lokasi tanah dan pohon di Nio Nagha yang dikuasai oleh Tergugat II adalah tanah seluas ± 0,67 Ha., dengan batas-batasnya :

- Utara dengan : Tanah Goris Jae/Mundus Mite, Yosef Rangga;
- Selatan dengan : Tanah Muhamad Tai;
- Timur dengan : Tanah Oktavianus Kami;
- Barat dengan : Tanah SDN Mauara;

Dan ± 65 pohon kelapa, 2 pohon asam, 1 rumpun bambu aur, 3 pohon mangga. Kelima lokasi tanah dan tanaman di atas berada di Desa Witurombaua, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Ngada;

6. Lokasi tanah dan pohon di Jembu Wawo, yang berada di Desa Udiworowatu, Kecamatan Keo Tengah, yang dikuasai oleh para Tergugat adalah sebagai berikut :

- A. Yang dikuasai oleh Tergugat I, adalah tanah dengan luas ± 0,31 Ha., dengan batas-batasnya :

- Utara dengan : Tanah milik para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat III;
- Selatan dengan : Tanah Gaspar Ndada dan tanah milik para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat V;
- Timur dengan : Tanah milik para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat IV;
- Barat dengan : Tanah Je Lendo/Silvester Meo;

Dan ± 41 pohon kelapa, 5 pohon mangga, 1 pohon asam;

- B. Yang dikuasai oleh Tergugat III, adalah tanah dengan luas ± 0,28 Ha., dengan batas-batasnya :

- Utara dengan : Tanah Mikael Ora;
- Selatan dengan : Tanah milik para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I;
- Timur dengan : Tanah milik para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat IV;

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 156 K/Pdt/2009



- Barat dengan : Tanah Rafael Gale;
Dan ± 27 pohon kelapa, 2 pohon mangga, 1 pohon pinang, dan
4 buah kubur orang kepercayaan kakek dan nenek para
Penggugat;

C. Yang dikuasai oleh Tergugat IV, adalah tanah dengan luas ± 0,42
Ha., dengan batas-batasnya :

- Utara dengan : Tanah Mikael Ora dan tanah milik
para Penggugat yang bagian sayap
sebelah utara yang dikuasai Tergugat
IV;
- Selatan dengan : Tanah Bertolomeus Mbeu dan tanah
milik para Penggugat yang bagian
sayap sebelah selatan dikuasai oleh
Tergugat V;
- Timur dengan : Tanah Rafael Gale;
- Barat dengan : Tanah milik para Penggugat yang
dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat
III;

Dan di atas tanah ini ada ± tanaman 71 pohon kelapa, 4 pohon
lontar, 2 pohon mangga, 3 rumpun bambu, 1 rumpun bambu aur,
dan 1 buah kubur orang kepercayaan kakek dan nenek para
Penggugat;

D. Sayap bagian Utara yang dikuasai Tergugat IV, adalah tanah
seluas ± 0,03 Ha., dengan batas-batasnya :

- Utara dengan : Tanah Hamid Nura;
- Selatan dengan : Tanah milik para Penggugat yang
dikuasai Tergugat IV;
- Timur dengan : Tanah Rafael Gale;
- Barat dengan : Tanah Hamid Nura;

Dan di atas tanah ini ada tanaman ± 16 pohon kelapa, 1 pohon
mangga, 1 rumpun bambu aur;

E. Sayap bagian Selatan yang dikuasai Tergugat V, adalah tanah
seluas ± 0,10 Ha., dengan batas-batasnya :

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 156 K/Pdt/2009



- Utara dengan : Tanah milik para Penggugat yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat IV;
- Selatan dengan : Tanah Semad Waja;
- Timur dengan : Tanah Bertolomeus Mbeu;
- Barat dengan : Tanah Gaspar Ndada;

Dan di atas tanah ini ada tanaman 15 pohon kelapa;

Adalah tanah dan tanaman yang diwariskan kepada para Penggugat;

4. Menghukum para Tergugat atau orang lain yang kemudian memperoleh hak pada obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan seperti semula baik ada ataupun tanpa beban tanggungan apapun di atasnya dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
5. Menolak sita jaminan pada obyek sengketa dan menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya apabila para Tergugat lalai memenuhi bunyi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai dengan dilaksanakannya;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 159.000.- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan No. 29/Pdt/2008/PT.K., tanggal 23 Juli 2008, yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat/Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 22 Oktober 2007, No. 2/Pdt.G/2007/PN.Bjw., yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan para Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp 9.000.- (sembilan ribu rupiah);

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 156 K/Pdt/2009



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 8 September 2008 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 September 2008 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 2/Pdt.G/2007/PN.Bjw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 September 2008;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 8 Oktober 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa para Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang merugikan dan sangat tidak ada rasa keadilan bagi para Pemohon Kasasi. Pengadilan Tinggi Kupang dalam eksepsi memberikan pertimbangan : Menimbang, bahwa mengenai eksepsi para Tergugat/Pembanding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding sudah benar menurut alasan dalam eksepsi, karena eksepsi tersebut berkaitan dengan persyaratan formil gugatan, yang dapat berakibat

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 156 K/Pdt/2009



gugatan para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima, akan tetapi karena pihak para Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan kebenaran eksepsinya, sebagaimana nyata dari hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara sidang, oleh karena itu eksepsi tersebut tidak terbukti kebenarannya;

Bahwa atas pertimbangan tersebut para Pemohon Kasasi kurang sependapat karena wilayah yang mencakupi yang dapat membenarkan adalah kuat atau tidaknya sarat formil dalam gugatan. Bahwa para Penggugat/Terbanding sudah sangat lengkap dan jelas membuat gugatan, sehingga tidak ada cela bagi para Tergugat/Pembanding melakukan eksepsi, sehingga apa yang merupakan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan eksepsi adalah pertimbangan yang benar dan tepat tanpa harus dibuktikan lagi;

2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kupang sebagaimana tersebut pada halaman 13 alinea kedua sampai dengan halaman 17 alinea kedua dalam pokok perkara, terhadap pertimbangan tersebut para Pemohon Kasasi sangat keberatan karena :

a. bahwa fakta hukum yang sebenarnya bahwa para saksi yang diajukan dalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama oleh para Penggugat/Terbanding adalah para saksi yang telah disumpah atau telah dijanji sesuai dengan agamanya masing-masing. Bahwa para saksi diajukan telah disumpah atau diambil janjinya dalam peradilan tingkat pertama sudah termuat dalam berita acara persidangan, yang ditulis dengan kalimat "bahwa para saksi masing-masing telah mengangkat sumpah sesuai agamanya". Bahwa selain fakta yang ada di depan persidangan dan telah termuat dalam berita acara persidangan, maka tidak ada alasan bagi Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menolak pertimbangan Hakim tingkat pertama;

b. bahwa para Penggugat/Terbanding dalam menyelesaikan perkara kepada pengadilan bukan untuk mencari perdebatan pertimbangan tentang disumpah/janji antara Hakim tingkat pertama dan Hakim Tinggi, melainkan para Penggugat mencari keadilan atas hak-hak yang telah dirampas oleh para Tergugat. Bahwa perdebatan yang mengorbankan para Penggugat adalah perdebatan yang sengaja

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 156 K/Pdt/2009



dicari-cari oleh Pengadilan Tinggi Kupang untuk mencari pembenaran disatu sisi dan berakibat mengorbankan para Pemohon Kasasi sebagai pencari keadilan;

3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kupang selanjutnya :
Menimbang, bahwa mengenai surat-surat bukti para Penggugat/ Terbanding setelah diteliti, ternyata surat bukti P1 sampai dengan bukti P4, berjumlah 4 (empat) bukti bertanggal sama, yaitu tanggal 4 Mei 2007, kemudian alat bukti P5, P6, P7-1 sampai dengan P7-6, P8-1, sampai dengan P8-5, P9-1 sampai dengan P9-5, P10-1 sampai dengan P10-5, P13, dan P14, berjumlah 24 (dua puluh empat) surat bukti bertanggal yang sama, yaitu 14 Mei 2007, surat-surat tersebut telah disangkal oleh para Tergugat/Pembanding dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa surat gugatan para Penggugat/Terbanding bertanggal 9 Mei 2007, ternyata dibuat dalam bulan yang sama dengan surat-surat bukti para Penggugat/Terbanding tersebut di atas, setelah memperhatikan dan menilai surat-surat bukti tersebut secara lahir (apa yang nampak), secara syarat formil dan syarat materil ternyata surat-surat tersebut sengaja dibuat dan yang membuat surat-surat tersebut ternyata bukan oleh orang yang berwenang (yang diberi wewenang oleh undang-undang) atau dibuat oleh orang yang tanpa ada kemampuan/kecakapan untuk membuat sesuai aturan yang ditentukan undang-undang atau surat-surat itu dibuat tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang, sehingga surat-surat tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, sehingga berakibat hukum surat-surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku, sehingga harus ditolak;

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut, para Pemohon Kasasi menanggapi sebagai berikut :

- bahwa hukum, para Tergugat/Pembanding hanya sekedar menangkalkan alat bukti para Penggugat, yang mana penangkalan tersebut diterima dengan begitu saja oleh Majelis Hakim tingkat banding, seyogyanya sebagai bantahan harus didukung oleh pembuktian untuk menghasilkan putusan yang sempurna;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 156 K/Pdt/2009



- bahwa dalam hukum pembuktian dikenal bukti tertulis, yaitu akta dan bukan akta. Bukti tertulis sebagai akta terdiri dari akta otentik dan akta di bawah tangan. Dalam hubungan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kupang di atas, nampak bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang melupakan apa yang dimaksudkan dengan akta di bawah tangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1874, 1875 dan 1876 KUHPerdata. Bahwa maksud dan tujuan akta di bawah tangan seperti yang dinyatakan pada Pasal 1874 dan 1876 KUHPerdata bila dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat adalah jelas dan tepat sebagai alat bukti surat yang lengkap menurut undang-undang. Bahwa selain yang dikemukakan di atas, bahwa hukum adat tidak mengenal yang tertulis. Namun hukum adat tidak menutup kepada setiap warga adatnya untuk menuangkan dalam bentuk tertulis untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Demikian pula dalam perkara perdata ini, hukum waris adat yang dituangkan ke dalam tulisan adalah merupakan tuangan menurut hukum adat tidak menyalahi aturan adat. Apalagi tuangan hukum waris adat yang dijadikan alat bukti oleh para Penggugat adalah alat bukti tulis di bawah tangan yang ditandatangani dan diakui oleh warga adat yang berkompeten. Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang adalah pertimbangan hukum yang bertentangan dengan undang-undang;

4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kupang yang menyatakan : Menimbang, bahwa mengenai surat-surat bukti selebihnya yang diajukan para Penggugat/Terbanding adalah surat-surat yang dibuat pada Agustus 2007, juga surat-surat tanpa diberi meterai dan juga surat-surat bukti tersebut dibantah para Tergugat/Pembanding dalam kesimpulannya, setelah ditinjau dari lahirnya (tampaknya) syarat formilnya dan syarat materilnya, surat-surat tersebut ternyata kualitasnya sama dengan surat-surat Penggugat/Terbanding yang telah dipertimbangkan di atas, sehingga surat-surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku, sehingga haruslah ditolak;

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 156 K/Pdt/2009



Bahwa syarat formil dan syarat materil surat-surat yang diajukan oleh para Penggugat sudah memenuhi syarat. Surat-surat tersebut sangat diakui oleh para Penggugat/Terbanding atas keterangan dan tanda tangan dari pembuat surat tersebut dan juga secara materil bahwa yang membuat surat tersebut mengakui bahwa apa yang dituangkan dalam surat tersebut benar dan tepat pernyataan/keterangannya, yang selanjutnya diakui bahwa tandatangan yang tertera pada surat tersebut adalah benar tanda tangannya. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan secara syarat formil dan materil tidak dibuat oleh yang berwenang harus dikesampingkan, karena selain tidak obyektif, juga terkesan sengaja mencari argumen pembenaran yang nyata tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 4 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **LAURENTIUS MOA, dkk.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 156 K/Pdt/2009



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

1. LAURETIUS MOA, 2. WILHELMINA PASU, 3. MARTINA TOLO,
dan **4. LUKAS SIGA** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **23 Juli 2009** oleh **Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Habiburrahman, M.Hum**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd

Drs.H.Mukhtar Zamzami,S.H.,M.H.

ttd

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum

K e t u a ;

ttd

Drs.H.Andi Syamsu Alam,SH,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi

1. Meterai	Rp	6.000.-
2. Redaksi	Rp	5.000.-
3. <u>Administrasi Kasasi</u>	Rp	489.000.-
Jumlah	Rp	500.000.-

Panitera Pengganti;

ttd

Drs.H.Sahidin Mustafa,SH,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H., M.H.

NIP. 040044809

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 156 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)